

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk penghasilan suatu negara. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayar rakyat di negara manapun, tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya karena dana tersebut disalurkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban membayar pajak merupakan cara partisipasi masyarakat dalam urusan publik bersama pemerintah (Yasa, 2024). Pajak juga merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan bangsa yang dipungut secara hukum. Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi bergantung pada penghasilan negara dari minyak dan gas bumi, tetapi penghasilan negara lebih fokus pada pajak (Ningsih & Umaimah, 2024).

Untuk menopang pembangunan nasional, negara memerlukan aliran pendanaan yang besar, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu komponen pembangunan nasional di Indonesia. Pada pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran dan pertumbuhan salah satu sumber utamanya adalah pajak. Secara tidak langsung, pajak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan uang pajak

dipandang penting bagi keberhasilan pembangunan di masa depan (Maulidan, 2024).

Pemerintah memegang peran penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak begitu pula Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara terus-menerus memperkuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ningsih & Umaimah, 2024). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP mengoptimalkan pendaftaran wajib pajak melalui pemetaan, profil, dan perbandingan yang dilihat dari wajib pajak yang membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah selanjutnya adalah mengarahkan individu atau badan yang telah menyelesaikan proses registrasi, mengidentifikasi mereka yang memiliki penghasilan kena pajak di atas ambang batas namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Agassy, 2024). Keberhasilan DJP juga bergantung pada kepatuhan wajib pajak, langkah yang telah dilakukan oleh DJP telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Sampai dengan tahun 2022, penerimaan pajak telah meningkat 31,4% dari target yang telah ditetapkan (Kemenkeu, 2023), ini merupakan capaian yang bagus dari DJP untuk sisi pembayaran pajak. Ini juga didukung oleh data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, yang merupakan salah satu KPP penghasil penerimaan pajak yang besar di wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Berikut gambaran data tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2019-2023:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah WP	Target SPT	Realisasi WPOP	% Tingkat Kepatuhan
1	2019	130.079	72.326	63.361	93,19%
2	2020	155.526	66.631	65.007	102,93%
3	2021	164.210	69.199	65.419	100,90%
4	2022	173.680	64.008	60.229	101,01%
5	2023	188.030	76.351	61.797	86,76%

Sumber Data: KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel 1.1 di atas jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu terus mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023 sebanyak 188.030 jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023 hanya 61.797 dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,76% yang terus mengalami ketidakstabilan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih terbilang rendah, dibuktikan dengan masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak (Pilania, 2024). Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, serta kesadaran wajib pajak. Fenomena ini dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun

ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Desi, 2024). Melihat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun non pegawai terhadap pembayaran pajak maupun pelaporan SPT. Hal ini yang menjadi perhatian umum dalam kasus wajib pajak. Para wajib pajak cenderung untuk menghindar dan mengabaikan pajak yang berdampak buruk bagi negara. Hal ini menimbulkan tindakan penggelapan pajak yang berakibat pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan (Ningsih & Umaimah, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sanksi perpajakan (Mulyadin & Anasta, 2024), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan. Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Mulyadin & Anasta, 2024). Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak.

Faktor yang kedua yaitu tingkat pendapatan (Karina et al., 2024). Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh pendapatan wajib pajak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara. Selain pemeriksaan pajak yang efektif dan sistem perpajakan yang efisien, Ali dan Asyik (2023)

memaparkan bahwa kepatuhan juga berhubungan dengan tingkat pendapatan wajib pajak. Tingkat kekuatan dan pendapatan seseorang dapat diasosiasikan dengan tingkat literasi keuangannya. Artinya, seseorang yang mempunyai pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang lebih baik sehingga mendukung dalam pengelolaan keuangan lebih baik (Karina et al., 2024).

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan (Nelly & Wangdra, 2024), Sosialisasi Perpajakan ialah program yang diterapkan oleh DJP untuk menyebarluaskan mengenai pengetahuan dan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Jika sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin, maka wajib pajak akan selalu terupdate dengan informasi perpajakan terbaru dan hal tersebut juga membuat wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya karena berbekal informasi mengenai perpajakan. Semakin luas sosialisasi ini tersebar, maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut telah sesuai dengan teori atribusi dimana teori tersebut mendefinisikan sebagai kelakuan setiap individu itu terjadi karena adanya niat atau motivasi mengapa harus melakukan hal tersebut dan sadar akan manfaat yang akan diperoleh. Melalui sosialisasi, wajib pajak dapat memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak mereka (Nelly & Wangdra, 2024).

Faktor keempat yaitu kesadaran wajib pajak diduga juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Dewi & Risma, 2024). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas

kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang mekanisme perpajakan itu sendiri (Dewi & Risma, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ningsih & Umaimah, 2024).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, yang dilakukan Anto et al (2020), Mianti (2021), dan Sunanta & Leonardo (2021), dimana pada hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat hasil yang berbeda pada variabel kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Khotimah et al. (2020), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), Herviana & Halimatusadiah (2022) dan Kharisma & Pratiwi (2020) menyatakan hasil penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang positif.

Adanya hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan lainnya menyebabkan adanya *research gap*. Karena alasan tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan jumlah pelaporan SPT yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Terjadi ketidakstabilan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 86,76% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai di atas 100%.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang mekanisme perpajakan.
4. Timbulnya konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara terkait pendapatan wajib pajak dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
5. Belum optimalnya penerapan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak.
6. Masih terbatasnya jangkauan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP kepada masyarakat.
7. Adanya skeptisisme masyarakat akibat munculnya kasus-kasus pajak dan perubahan peraturan yang rumit.
8. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan.
9. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang mekanisme perpajakan.
10. Ketidakselarasan antara peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?
9. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?
10. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
9. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

10. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini ialah sebagai indikator untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menjadikan bahan evaluasi terhadap ilmu yang didapat yang berhubungan dengan penelitian yang sama agar lebih baik lagi.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi kalangan pembaca yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi pembaca.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pandangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Padang Satu.